



PUTUSAN

NOMOR 4 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PT JAP

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara - perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMOS HUBI;**
Tempat lahir : Wamena;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 13 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Sepusi Kecamatan Pesugi Kabupaten Jayawijaya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Tahanan Kota oleh :

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Wamena dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 03 November 2014 sampai dengan 21 November 2014;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2014 sampai dengan tanggal 01 Januari 2015;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 01 Februari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2015;
5. Penuntut Umum dalam tahanan rutan sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
6. Pengalihan penahanan oleh Penuntut Umum dari Rumah Tahanan Negara /Lapas Wamena ke Rumah Tahanan negara di Jayapura sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dalam tahanan rutan sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015;

Hal 1 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
9. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim menjadi tahanan kota sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi

Jayapura tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa ;

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 25 Januari 2016 Nomor 4/PEN.PID-SUS-TPK/2016/PT JAP tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 4/PEN-PID-SUS-TPK/2016/PT JAP Maret 2016 tentang Hari Sidang ;
- III. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 13 Nopember 2015 Nomor 21/PID.SUS-TPK/2015/PN Jap dalam perkara Terdakwa AMOS HUBI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara :PDS-05/WMN/Ft.1/03/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang selengkapnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **AMOS HUBI** selaku Direktur PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA berdasarkan akta notaris dan PPAT "THERESIA PONTO, SH" nomor: 75 tanggal 23 Januari 2007 dan selaku Penyedia Barang / Jasa dalam Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Elelim Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo Nomor : 602/17/PENT/K-PLTMH.EL/BM-DPU/2011 tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan PLTMH Elelim Tahun 2011 dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 tentang pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Kabupaten Yalimo TA. 2011, pada tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Jayapura baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Ir. YUSUF TANDIPARE, MT** selaku Pengguna Anggaran, **SAMUEL**

Hal 2 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMBE PATABANG, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan **Ir. IWAN TURANGAN** selaku konsultan pengawas yang meminjam nama perusahaan CV. KOSTINDO (**yang masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah**), terdakwa sebagai orang **yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2011 di dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo terdapat anggaran untuk pengadaan barang/ jasa pembangunan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Elelim Kabupaten Yalimo yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelistrikan perdesaan tahun anggaran 2011 dan Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Yalimo. Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelistrikan perdesaan tersebut diarahkan untuk membiayai kegiatan fisik bidang energi terbarukan yang salah satunya adalah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) baru dan sasaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelistrikan perdesaan ini diprioritaskan untuk desa terpencil/ terisolir dari jangkauan listrik PT. PLN (Persero);

Kemudian untuk merealisasi pekerjaan PLTMH tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo melaksanakan pengadaan barang/ jasa berupa pembangunan PLTMH di Elelim Kabupaten Yalimo. Namun realisasi rencana umum pengadaan barang/ jasa (pelelangan) Penyedia Barang/ jasa untuk pembangunan PLTMH tersebut tidak diumumkan secara luas sekurang-kurangnya melalui surat kabar nasional, surat kabar propinsi, *website*, papan pengumuman resmi untuk masyarakat ataupun Portal Pengadaan Nasional melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pelelangan dilaksanakan untuk melengkapi persyaratan administrasi saja, karena terdakwa AMOS HUBI selaku Direktur PT. Mitra Baliem Sejahtera memohon langsung kepada Ir. YUSUF TANDIPARE, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo agar perusahaannya ditunjuk menjadi pelaksana pekerjaan (Penyedia Barang / Jasa) dengan alasan terdakwa AMOS HUBY telah mengeluarkan dana untuk mengurus proyek tersebut melalui seseorang di Jakarta, sehingga Pemerintah Kabupaten Yalimo menerima alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2011 dari Pemerintah Pusat;

Bahwa untuk menjadi pelaksana pekerjaan (Penyedia Barang/Jasa) pengadaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Elelim tersebut, terdakwa AMOS HUBI

Hal 3 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan dan menandatangani dokumen kelengkapan administrasi proses pelelangan pekerjaan Pengadaan PLTMH Elelim antara lain dokumen sebagai berikut:

- Jaminan Penawaran dari PT Asuransi Parolamas Jayapura Nomor Jaminan JPR-YHK/SBA/00375/11 tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp. 76.370.250,00 atas nama PT Mitra Baliem Sejahtera;
- Jaminan Pelaksanaan dari PT Asuransi Parolamas Jayapura Nomor Jaminan JPR-YHK/SBB/00208/11 tanggal 1 November 2011 sebesar Rp. 254.567.500,00 atas nama PT Mitra Baliem Sejahtera;
- Dokumen lainnya atas nama PT Mitra Baliem Sejahtera (Akte Notaris, Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Surat Izin Tempat Usaha, Tanda Daftar Perusahaan, dan Surat Izin Usaha Perdagangan);
- Surat Direktur PT Mitra Baliem Sejahtera Nomor 014/PNWR.MBS-PLTMH/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penawaran Pelelangan Umum Pengadaan PLTMH di Elelim sebesar Rp. 5.091.350.000,00;
- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Sipil dan Turbin;
- Analisa Harga Satuan, Daftar Harga Upah, dan Daftar Harga Satuan Bahan Bangunan Konstruksi Tahun Anggaran 2011;
- Metode Pelaksanaan;
- Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan PLTMH Elelim Kabupaten Yalimo tanggal 25 Oktober 2011;
- Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tanggal 25 Oktober 2011;
- Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanggal 25 Oktober 2011;
- Surat Pernyataan Tunduk pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2011;
- Surat Pernyataan Tidak Pailit dan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan tanggal 25 Oktober 2011;
- Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam Suatu Instansi tanggal 25 Oktober 2011;
- Surat Pernyataan Penggunaan Produksi Dalam Negeri tanggal 25 Oktober 2011;
- Surat Pernyataan Akan Mengasuransikan Tenaga Kerja pada Asuransi Tenaga Kerja tanggal 25 Oktober 2011;
- Surat Pernyataan Tenaga Ahli tanggal 25 Oktober 2011;
- Neraca PT Mitra Baliem Sejahtera tanggal 12 Januari 2011;

Bahwa dokumen-dokumen tersebut dibuat dan di tandatangani oleh terdakwa untuk melengkapi proses pelelangan pekerjaan pengadaan PLTMH Elelim, dimana proses pengadaan **tidak dilakukan secara terbuka dan kompetitif (tidak ada proses pelelangan pekerjaan Pengadaan PLTMH tersebut);**

Hal 4 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2011 saksi SAMUEL ROMBE PATABANG, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi YONATAN, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa mengusulkan penetapan pemenang pengadaan PLTMH Elelim tahun 2011 kepada saksi Ir. YUSUF TANDIPARE, MT selaku Pengguna Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo dengan surat nomor : 06/ PAN/ PBJ/ K-PLTMH.EL/ YLM/ 2011 yang dalam usulannya tersebut PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA menjadi Pemenang Pertama, kemudian pada tanggal yang sama, saksi Ir. YUSUF TANDIPARE, MT menetapkan PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA sebagai pemenang pelelangan untuk pelaksana pekerjaan pengadaan PLTMH Elelim tahun 2011 dengan surat Keputusan nomor : 602/ 17/ PENT/ K-PLTMH.EL/ BM-DPU/ 2011 dan atas keputusan tersebut lalu pada tanggal 29 Oktober 2011, saksi SAMUEL ROMBE PATABANG, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan menandatangani surat nomor : 09/ PAN/ PBJ/ K-PLTMH.EL/ YLM/ 2011 tentang penunjukan pemenang pertama pengadaan PLTMH Elelim, sedangkan untuk konsultan pengawas yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. KOSTINDO;

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 terdakwa AMOS HUBI selaku Direktur PT.MITRA BALIEM SEJAHTERA dalam hal ini bertindak sebagai Pihak Kedua bersama dengan saksi SAMUEL ROMBE PATABANG, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini bertindak sebagai pihak pertama menandatangani Surat Perjanjian Pendorongan Pekerjaan (Kontrak) nomor : 602/ 17/ KONT/ K-PLTMH.EL/ AIR-DPU/ 2011 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikro hidro dan atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Ir. Yusuf Tandipare, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo / Pengguna Anggaran, kemudian pada tanggal 01 Nopember 2011 terdakwa AMOS HUBI selaku Direktur PT.MITRA BALIEM SEJAHTERA dalam hal ini bertindak sebagai Pihak Kedua bersama dengan saksi SAMUEL ROMBE PATABANG, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini bertindak sebagai pihak pertama menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602/ 17/ SPMK/ K-PLTMH.EL/ AIR/ DPU/ 2011 dan atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Ir. Yusuf Tandipare, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo / Pengguna Anggaran;

Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pendorongan Pekerjaan (Kontrak) nomor : 602/ 17/ KONT/ K-PLTMH.EL/ AIR-DPU/ 2011 tanggal 31 Oktober 2011, jangka waktu (masa kontrak) pelaksanaan pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikro hidro di Elelim yang ditetapkan adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak di terbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu tanggal 01 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 dan jangka waktu pemeliharaan adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak penyerahan tahap pertama atau selambat-lambatnya tanggal 15 Pebruari 2012, sedangkan jumlah nilai kontrak termasuk Pajak

Hal 5 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 5.091.350.000,- (lima milyar sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 4.628.500.000,- (empat milyar enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 462.850.000,- (empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terlampir dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				106.868.775
1.	Pembuatan Direksi keet/ barak kerja/ gudang lokasi	m ²	200,00	350.456	70.091.285
2.	Pembuatan Bouplank konstruksi pekerjaan sipil	m ²	400,00	91.944	36.777.490
B.	PEKERJAAN SIPIL				3.426.781.291
B.1	Bendung konstruksi beton dan pasangan batu kali, L =24 m				
1.	Dekzerk, dinding tegak bendung dari pasangan batu kali (1:4)	m ³	638,25	4.137.629	2.640.860.742
2.	Pintu pembilas bendung	unit	2,00	100.000.000	200.000.000
3.	Banjir Schern pembilas bendung beton bertulang	m ³	1,52	11.818.611	17.964.289
4.	Plat pelayanan pintu pembilas bendung	m ³	0,40	11.818.611	4.727.445
5.	Rumah pelindung pintu pembilas bendung	m ³	2,01	11.818.611	23.696.316
6.	Pintu pengambilan bendung/ intake	unit	1,00	100.000.000	100.000.000
7.	Banjir schern pintu pengambilan bendung/ intake	m ³	0,30	11.818.611	3.545.583
8.	Plat pelayanan pintu intake.	m ³	0,12	11.818.611	1.418.233
9.	Rumah pelindung pintu pengambilan bendung/ intake.	m ³	1,17	11.818.611	13.768.682
B.3	Pembuatan bak penenang 8,00 x 27,600 x 2,30 m dan saluran pengurasnya				
1.	Pintu penguras	unit set	1,00	100.000.000	100.000.000
2.	Rak penahan sampah inlet ke pipa pesat	m ³	40,00	8.000.000	320.000.000
B.4	Pipa Nafas d=1" 3m besi	unit	1,00	800.000	800.000
C.	PEKERJAAN PABRIKASI				1.094.850.000
1.	Turbin dan pelengkapnya 50 kW	ls	1,00	719.350.000	719.350.000
2.	Pipa Pesat (Penstok), 55m d=20"	ls	1,00	375.500.000	375.500.000
JUMLAH					4.628.500.066
PPN					462.850.007
TOTAL					5.091.350.073
PEMBULATAN					5.091.350.000

Bahwa mekanisme pembayaran pengadaan listrik tenaga mikro hidro di Elelim tahun 2011 adalah terdakwa mengajukan dan menandatangani surat permohonan pembayaran pekerjaan yang berisi besarnya biaya, PPH, PPN dan Faktur, serta menandatangani dokumen kemajuan atau bobot pekerjaan yang dibuat oleh Ir. IWAN TURANGAN selaku konsultan pengawas yang meminjam nama perusahaan CV. KOSTINDO yang juga diketahui oleh SAMUEL ROMBE PATABANG, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selanjutnya PPK mengajukan permintaan pembayaran ke

Hal 6 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran dengan menandatangani Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa lalu Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). Atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Pengguna Anggaran, Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan jumlah yang dimintakan beserta nilai Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kemudian pencairan dana tersebut dipindahbukukan ke rekening Bank Papua Cabang Elelim dengan nomor rekening 706.21.20.01.00104-6 atas nama PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA;

Bahwa pembayaran pengadaan listrik tenaga mikro hidro di Elelim tahun 2011 tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap/ termin dengan perincian sebagai berikut:

		UANG MUKA		TERMIN II		PELUNASAN 100%	
		DAK	DAU	DAK	DAU	DAK	DAU
SPP	NO.	0059/SPP-LS BJ/PU/2011	0060/ SPP-LS BJ/ PU/ 2011	0187/ SPP-LS BJ/ PU/2 011	0188/SPP-LS BJ/PU/2011	0053/SPP-LS BJ/PU/2012	0054/SPP-LS BJ/PU/2012
	TGL.	26-10-2011	26-10-2011	09-12-2011	09-12-2011	24-05-2012	24-05-2012
	JUMLAH (Rp)	925.700.000	92.570.000	2.082.825.000	208.282.500	1.619.975.000	161.997.500
SPM	NO.	0059/ SPM-LS BJ/ PU/ 2011	0060/SPM-LS BJ/PU/2011	0187/SPM-LS BJ/ PU/2011	0188/SPM-LS BJ/PU/2011	0053/SPM-LS BJ/ PU/2012	0054/SPM-LS BJ/PU/2012
	TGL.	26-10-2011	26-10-2011	09-12-2011	09-12-2011	24-05-2012	24-05-2012
	JUMLAH (Rp)	925.700.000	92.570.000	2.082.825.000	208.282.500	1.619.975.000	161.997.500
SP2D	NO.	0059/ SP2D-LS BJ/ PU/ 2011	0060/SP2D-LS BJ/ PU/ 2011	0187/SP2D-LS BJ/PU/2011	0188/ SP2D-LS BJ/ PU/ 2011	0057/SP2D-LS BJ/PU/2011	0058/SP2D-LS BJ/PU/2011
	TGL.	26-10-2011	26-10-2011	09-12-2011	09-12-2011	19-06-2012	19-06-2012
	JUMLAH (Rp)	925.700.000	92.570.000	2.082.825.000	208.282.500	1.619.975.000	161.997.500
Jumlah pencairan dana yang telah diterima oleh PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA adalah Rp. 925.700.000,- (+) Rp. 92.570.000,- (+) Rp. 2.082.825.000,- (+) Rp. 208.282.500,- (+) Rp. 1.619.975.000,- (+) Rp. 161.997.500,- = Rp. 5.091.350.000,- (lima milyar sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).							

Bahwa sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 yang merupakan batas akhir pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikro hidro di Elelim sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak), PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA tidak dapat menyelesaikannya pekerjaannya, namun terdakwa selaku Direktur PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA justru membuat dan menandatangani surat permohonan pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan yang belum selesai 100% dan menandatangani dokumen kemajuan atau bobot pekerjaan 100% atas pekerjaan yang sebenarnya belum selesai 100% sebagai lampiran pembayaran yang dibuat bersama Ir. IWAN TURANGAN, yang dalam laporan kemajuan pekerjaan tersebut menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikro hidro di Elelim seolah-olah telah selesai seluruhnya (100%) dengan maksud supaya PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA menerima seluruh pembayaran. Setelah menandatangani surat permohonan pembayaran dan laporan kemajuan/ bobot pekerjaan, selanjutnya terdakwa AMOS

Hal 7 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUBI mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan PLTMH kepada SAMUEL ROMBE PATABANG, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen lalu SAMUEL ROMBE PATABANG, ST mengajukan pembayaran pencairan dana kepada Pengguna Anggaran;

Bahwa pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA sampai dengan saat ini antara lain sebagai berikut :

No.	JENIS PEKERJAAN	HARGA/ NILAI
1.	Pekerjaan persiapan berupa pembuatan Direksi keet barak kerja gudang lokasi	Rp. 70.091.285,00
2.	Pekerjaan persiapan berupa pembuatan Bouplabk kontruksi pekerjaan fisik	Rp. 36.777.490,00
3.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan dekerk, dinding tegak bendung dari pasangan batu kali	Rp. 283.013.823,60
4.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan pintu pembilas bendung	Rp. 200.000.000,00
5.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan pintu pengambilan bendung intake.	Rp. 100.000.000,00
6.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan pintu penguras.	Rp. 100.000.000,00
7.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan rak penahan sampah	Rp. 320.000.000,00
8.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan pipa nafas	Rp. 800.000,00
9.	Pekerjaan pabriksi berupa pembelian turnin dan pelengkapnnya	Rp. 719.350.000,00
10.	Pekerjaan pabriksi berupa pembelian pipa pesat (penstok) 55m d=20"	Rp. 375.500.000,00
JUMLAH		Rp. 2.205.532.598,60

Bahwa dengan tidak selesainya pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikro hidro di Elelim tahun 2011 sampai dengan sekarang dan PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA tidak pernah melakukan pemeliharaan atau memperbaiki atas hasil pekerjaan PLTMH Elelim serta PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA telah menerima seluruh pembayaran sebesar Rp. 5.091.350.000,- (lima milyar sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga hasil dari pengadaan listrik tenaga mikro hidro yang diadakan oleh terdakwa AMOS HUBI selaku direktur PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA tersebut tidak dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang di tetapkan, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang antara lain :

1. Terhadap Prinsip-prinsip pengadaan barang/ jasa pemerintah yaitu prinsip **EFEKTIF** yang berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, prinsip **TERBUKA** yang berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan prinsip **AKUNTABEL** yang berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana diatur dalam **pasal 5 huruf b, d, g Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah**;
2. Terhadap Etika Pengadaan barang/ jasa dimana para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa harus mematuhi etika yang antara lain : melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai

Hal 8 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak, serta menghindari terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana dimaksud **pasal 6 huruf a, d dan f Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;**

3. Terhadap Pasal 88 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang menyatakan : “Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/ Jasa untuk:

- a) mobilisasi alat dan tenaga kerja;
- b) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang material; dan/atau
- c) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Bahwa pada pekerjaan pengadaan listrik mikro hidro di Elelim ini, terdakwa membuat dan menandatangani surat permohonan pembayaran uang muka pekerjaan pada tanggal **26 Oktober 2011** padahal pada tanggal tersebut surat perjanjian pemborongan pekerjaan (kontrak) belum ada (belum di tandatangani), surat perjanjian pemborongan pekerjaan (kontrak) baru ditandatangani pada tanggal **31 Oktober 2011** dan Surat Perintah Mulai Pekerjaan (SPMK) baru ditandatangani pada tanggal **01 Nopember 2011;**

4. Terhadap Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, menyatakan “Pembayaran bulanan/ termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”. Bahwa terdakwa telah membuat dan menandatangani surat permohonan pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan yang belum selesai 100% dan bersama-sama dengan konsultan pengawas serta SAMUEL ROMBE PATABANG, ST selaku PPK menandatangani dokumen kemajuan atau bobot pekerjaan 100% atas pekerjaan yang sebenarnya belum selesai 100% sebagai lampiran pembayaran atas pekerjaan pengadaan listrik mikro hidro di Elelim, sehingga PT.MITRA BALIEM SEJAHTERA telah menerima seluruh pembayaran sebesar Rp. 5.091.350.000,- (lima milyar sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang pada kenyataannya bobot pekerjaan pengadaan listrik mikro hidro di Elelim sampai dengan sekarang belum selesai seluruhnya (belum 100%);

5. Bahwa terdakwa AMOS HUBI selaku Direktur PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA dan selaku Penyedia Barang/ jasa belum memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis untuk menyediakan pembangkit listrik tenaga mikro hidro karena PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA ternyata baru pertama kali mengadakan

Hal 9 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tenaga listrik mikro hidro, sehingga terdakwa AMOS HUBI telah melakukan penyimpangan terhadap **Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah** yang menyatakan “Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa”;

Bahwa pada kenyataannya, terdakwa telah menyimpangi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, sehingga baik secara fisik maupun pemanfaatan terhadap pelaksanaan pembangunan PLTMH Elelim tahun anggaran 2011 yang dilaksanakan oleh terdakwa AMOS HUBI bersama-sama dengan Ir. IWAN TURANGAN selaku konsultan pengawas, dan dikendalikan oleh SAMUEL ROMBE PATABANG, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Ir. YUSUF TANDIPARE, MT selaku Pengguna Anggaran mengalami kegagalan dan tidak dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Yalimo mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.284.110.401,40 (dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu empat ratus satu rupiah empat puluh sen) sebagaimana laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan PLTMH di Elelim pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-447/PW26/5/2015 tanggal 26 Februari 2015;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **AMOS HUBI** selaku Direktur PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA berdasarkan akta notaris dan PPAT “THERESIA PONTO, SH” nomor : 75 tanggal 23 Januari 2007 dan selaku Penyedia Barang / Jasa dalam Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Elelim Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo Nomor : 602/17/PENT/K-PLTMH.EL/BM-DPU/2011 tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan PLTMH Elelim Tahun 2011 dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/17/KONT/K-

Hal 10 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 tentang pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Kabupaten Yalimo TA. 2011, pada tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Jayapura baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Ir. YUSUF TANDIPARE, MT** selaku Pengguna Anggaran, **SAMUEL ROMBE PATABANG, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan **Ir. IWAN TURANGAN** selaku konsultan pengawas yang meminjam nama perusahaan CV. KOSTINDO (yang masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah), terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2011 di dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo terdapat anggaran untuk pengadaan barang/ jasa pembangunan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Elelim Kabupaten Yalimo yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelistrikan perdesaan tahun anggaran 2011 dan Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Yalimo. Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelistrikan perdesaan tersebut diarahkan untuk membiayai kegiatan fisik bidang energi terbarukan yang salah satunya adalah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) baru dan sasaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelistrikan perdesaan ini diprioritaskan untuk desa terpencil/ terisolir dari jangkauan listrik PT. PLN (Persero);

Kemudian untuk merealisasi pekerjaan PLTMH tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo melaksanakan pengadaan barang/ jasa berupa pembangunan PLTMH di Elelim Kabupaten Yalimo, namun realisasi rencana umum pengadaan barang/ jasa (pelelangan) Penyedia Barang/ jasa untuk pembangunan PLTMH tersebut tidak diumumkan secara luas sekurang-kurangnya melalui surat kabar nasional, surat kabar propinsi, *website*, papan pengumuman resmi untuk masyarakat ataupun Portal Pengadaan Nasional melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Bahwa pelelangan tersebut dilaksanakan untuk melengkapi persyaratan administrasi saja, karena terdakwa AMOS HUBI selaku Direktur PT. Mitra Baliem Sejahtera memohon langsung kepada Ir. YUSUF TANDIPARE, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo agar perusahaannya ditunjuk menjadi pelaksana pekerjaan

Hal 11 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penyedia Barang/ Jasa) dengan alasan terdakwa AMOS HUBI telah mengeluarkan dana untuk mengurus proyek tersebut melalui seseorang di Jakarta, sehingga Pemerintah Kabupaten Yalimo menerima alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2011 dari Pemerintah Pusat;

Setelah itu pada tanggal 25 Oktober 2011 saksi SAMUEL ROMBE PATABANG, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi YONATAN, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa mengusulkan penetapan pemenang pengadaan PLTMH Elelim tahun 2011 kepada saksi Ir. YUSUF TANDIPARE, MT selaku Pengguna Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo dengan surat nomor : 06/ PAN/ PBJ/ K-PLTMH.EL/ YLM/ 2011 yang dalam usulannya tersebut PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA menjadi Pemenang Pertama. Kemudian pada tanggal yang sama, saksi Ir. YUSUF TANDIPARE, MT menetapkan PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA sebagai pemenang pelelangan untuk pelaksana pekerjaan pengadaan PLTMH Elelim tahun 2011 dengan surat Keputusan nomor: 602/ 17/ PENT/ K-PLTMH.EL/ BM-DPU/ 2011 dan atas keputusan tersebut lalu pada tanggal 29 Oktober 2011 SAMUEL ROMBE PATABANG, ST membuat dan menandatangani surat penunjukan pemenang pertama pengadaan PLTMH Elelim dengan surat nomor : 09/ PAN/ PBJ/ K-PLTMH.EL/ YLM/ 2011, sedangkan untuk konsultan pengawas yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. KOSTINDO;

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 terdakwa AMOS HUBI selaku Direktur PT.MITRA BALIEM SEJAHTERA bersama-sama dengan SAMUEL ROMBE PATABANG, ST menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) nomor : 602/ 17/ KONT/ K-PLTMH.EL/ AIR-DPU/ 2011 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikro hidro, kemudian pada tanggal 01 Nopember 2011 terdakwa bersama dengan SAMUEL ROMBE PATABANG, ST menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602/ 17/ SPMK/ K-PLTMH.EL/ AIR/ DPU/ 2011. Sebagaimana tertuang dalam dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) nomor : 602/ 17/ KONT/ K-PLTMH.EL/ AIR-DPU/ 2011 tanggal 31 Oktober 2011, jangka waktu (masa kontrak) pelaksanaan pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikro hidro di Elelim adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak di terbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu tanggal 01 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 dan jangka waktu pemeliharaan adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak penyerahan tahap pertama atau selambat-lambatnya tanggal 15 Pebruari 2012, sedangkan jumlah nilai kontrak termasuk Pajak adalah sebesar Rp. 5.091.350.000,- (lima milyar sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 4.628.500.000,- (empat milyar enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu

Hal 12 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 462.850.000,- (empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terlampir dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				106.868.775
1.	Pembuatan Direksi keet/ barak kerja/ gudang lokasi	m ²	200,00	350.456	70.091.285
2.	Pembuatan Bouplank kontruksi pekerjaan sipil	m ²	400,00	91.944	36.777.490
B.	PEKERJAAN SIPIL				3.426.781.291
B.1	Bendung konstruksi beton dan pasangan batu kali, L =24 m				
1.	Dekzerk, dinding tegak bendung dari pasangan batu kali (1:4)	m ³	638,25	4.137.629	2.640.860742
2.	Pintu pembilas bendung	unit	2,00	100.000.000	200.000.000
3.	Banjir Schern pembilas bendung beton bertulang	m ³	1,52	11.818.611	17.964.289
4.	Plat pelayanan pintu pembilas bendung	m ³	0,40	11.818.611	4.727.445
5.	Rumah pelindung pintu pembilas bendung	m ³	2,01	11.818.611	23.696.316
6.	Pintu pengambilan bendung/ intake	unit	1,00	100.000.000	100.000.000
7.	Banjir schern pintu pengambilan bendung/ intake	m ³	0,30	11.818.611	3.545.583
8.	Plat pelayanan pintu intake.	m ³	0,12	11.818.611	1.418.233
9.	Rumah pelindung pintu pengambilan bendung/ intake.	m ³	1,17	11.818.611	13.768.682
B.3	Pembuatan bak penenang 8,00 x 27,600 x 2,30 m dan saluran pengurasnya				
1.	Pintu penguras	unit set	1,00	100.000.000	100.000.000
2.	Rak penahan sampah inlet ke pipa pesat	m ³	40,00	8.000.000	320.000.000
B.4	Pipa Nafas d=1" 3m besi	unit	1,00	800.000	800.000
C.	PEKERJAAN PABRIKASI				1.094.850.000
1.	Turbin dan pelangkapnya 50 kW	ls	1,00	719.350.000	719.350.000
2.	Pipa Pesat (Penstok), 55m d=20"	ls	1,00	375.500.000	375.500.000
JUMLAH					4.628.500.066
PPN					462.850.007
TOTAL					5.091.350.073
PEMBULATAN					5.091.350.000

Bahwa mekanisme pembayaran pengadaan listrik tenaga mikro hidro di Elelim tahun 2011 adalah terdakwa mengajukan dan menandatangani surat permohonan pembayaran pekerjaan yang berisi besarnya biaya, PPH, PPN dan Faktur, serta menandatangani dokumen kemajuan atau bobot pekerjaan yang dibuat oleh Ir. IWAN TURANGAN selaku konsultan pengawas yang meminjam nama perusahaan CV. KOSTINDO yang juga diketahui oleh SAMUEL ROMBE PATABANG, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selanjutnya PPK mengajukan permintaan pembayaran ke Pengguna Anggaran dengan menandatangani Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa lalu Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). Atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Pengguna Anggaran, Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan jumlah yang dimintakan beserta nilai Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kemudian pencairan dana tersebut dipindahbukukan ke

Hal 13 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Papua Cabang Elelim dengan nomor rekening 706.21.20.01.00104-6 atas nama PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA;

Bahwa pembayaran pengadaan listrik tenaga mikro hidro di Elelim tahun 2011 dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap/ termin dengan perincian sebagai berikut:

		UANG MUKA		TERMIN II		PELUNASAN 100%	
		DAK	DAU	DAK	DAU	DAK	DAU
SPP	NO.	0059/SPP-LS BJ/PU/2011	0060/ SPP-LS BJ/ PU/ 2011	0187/ SPP-LS BJ/ PU/2 011	0188/SPP-LS BJ/PU/2011	0053/SPP-LS BJ/PU/2012	0054/SPP-LS BJ/PU/2012
	TGL.	26-10-2011	26-10-2011	09-12-2011	09-12-2011	24-05-2012	24-05-2012
	JUMLA H (Rp)	925.700.000	92.570.000	2.082.825.000	208.282.500	1.619.975.000	161.997.500
SPM	NO.	0059/ SPM-LS BJ/ PU/ 2011	0060/SPM-LS BJ/PU/2011	0187/SPM-LS BJ/ PU/2011	0188/SPM-LS BJ/PU/2011	0053/SPM-LS BJ/ PU/2012	0054/SPM-LS BJ/PU/2012
	TGL.	26-10-2011	26-10-2011	09-12-2011	09-12-2011	24-05-2012	24-05-2012
	JUMLA H (Rp)	925.700.000	92.570.000	2.082.825.000	208.282.500	1.619.975.000	161.997.500
SP2D	NO.	0059/ SP2D-LS BJ/ PU/ 2011	0060/SP2D-LS BJ/ PU/ 2011	0187/SP2D-LS BJ/PU/2011	0188/ SP2D-LS BJ/ PU/ 2011	0057/SP2D-LS BJ/PU/2011	0058/SP2D-LS BJ/PU/2011
	TGL.	26-10-2011	26-10-2011	09-12-2011	09-12-2011	19-06-2012	19-06-2012
	JUMLA H (Rp)	925.700.000	92.570.000	2.082.825.000	208.282.500	1.619.975.000	161.997.500
Jumlah pencairan dana yang telah diterima oleh PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA adalah Rp. 925.700.000,- (+) Rp. 92.570.000,- (+) Rp. 2.082.825.000,- (+) Rp. 208.282.500,- (+) Rp. 1.619.975.000,- (+) Rp. 161.997.500,- = Rp. 5.091.350.000,- (lima milyar sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).							

Bahwa sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 yang merupakan batas akhir pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikro hidro di Elelim sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak), PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA tidak dapat menyelesaikannya pekerjaannya, namun terdakwa selaku Direktur PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA dalam kapasitasnya sebagai Penyedia barang / jasa Pemerintah dalam pekerjaan PLTMH Elelim tersebut demi memenuhi keinginannya, yaitu untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 2.284.110.401,40 (dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu empat ratus satu rupiah empat puluh sen) justru membuat dan menandatangani surat permohonan pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan yang belum selesai 100% dan menandatangani dokumen kemajuan atau bobot pekerjaan 100% atas pekerjaan yang sebenarnya belum selesai 100% sebagai lampiran pembayaran yang dibuat bersama Ir. IWAN TURANGAN, yang dalam laporan kemajuan pekerjaan tersebut menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikro hidro di Elelim tersebut seolah-olah telah selesai seluruhnya (100%) dengan maksud supaya PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA menerima seluruh pembayaran, sekalipun bertentangan dengan:

- Pasal 5 huruf b, d, g Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

Hal 14 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6 huruf a, d dan f Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- Pasal 88 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

Bahwa setelah menandatangani surat permohonan pembayaran dan laporan kemajuan/ bobot pekerjaan tersebut, selanjutnya terdakwa AMOS HUBI mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan PLTMH kepada SAMUEL ROMBE PATABANG, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, setelah itu SAMUEL ROMBE PATABANG, ST mengajukan surat perintah pembayaran dana kepada Pengguna Anggaran;

Bahwa pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh terdakwa selaku Direktur PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA sampai dengan saat ini antara lain sebagai berikut:

No.	JENIS PEKERJAAN	HARGA/ NILAI
1.	Pekerjaan persiapan berupa pembuatan Direksi keet barak kerja gudang lokasi	Rp. 70.091.285,00
2.	Pekerjaan persiapan berupa pembuatan Bouplabk kontruksi pekerjaan fisik	Rp. 36.777.490,00
3.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan dekerk, dinding tegak bendung dari pasangan batu kali	Rp. 283.013.823,60
4.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan pintu pembilas bendung	Rp. 200.000.000,00
5.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan pintu pengambilan bendung intake.	Rp. 100.000.000,00
6.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan pintu penguras.	Rp. 100.000.000,00
7.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan rak penahan sampah	Rp. 320.000.000,00
8.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan pipa nafas	Rp. 800.000,00
9.	Pekerjaan pabrikasi berupa pembelian turnin dan pelengkapanya	Rp. 719.350.000,00
10.	Pekerjaan pabrikasi berupa pembelian pipa pesat (penstok) 55m d=20"	Rp. 375.500.000,00
JUMLAH		Rp. 2.205.532.598,60

Bahwa terdakwa AMOS HUBI adalah Direktur PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA berdasarkan akta notaris dan PPAT "THERESIA PONTO, SH" nomor : 75 tanggal 23 Januari 2007, selanjutnya dalam pengadaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Elelim ini, PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA di tetapkan sebagai pelaksana/ Penyedia Barang/ Jasa sesuai surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo nomor : 602/ 17/ PENT/ K-PLTMH.EL/ BM-DPU/ 2011 yang kemudian di tindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) nomor : 602/ 17/ KONT/ K-PLTMH.EL/ AIR-DPU/ 2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602/ 17/ SPMK/ K-PLTMH.EL/ AIR/ DPU/ 2011 tertanggal

Hal 15 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Nopember 2011. Bahwa terdakwa AMOS HUBI selaku Direktur PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA yang dalam hal ini sebagai Penyedia barang/ jasa pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Elelim ini memiliki tugas pokok dan kewenangan yang antara lain sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pengadaan listrik tenaga mikro hidro di Elelim Tahun Anggaran 2011 yang secara rinci tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- b) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/ Jasa;
- c) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikro hidro di Elelim, terdakwa AMOS HUBI telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatannya selaku Penyedia Barang/ jasa yang antara lain dalam hal:

- Terdakwa tidak dapat menyelesaikan pengadaan listrik tenaga mikro hidro di Elelim Tahun Anggaran 2011 sampai dengan sekarang;
- Terdakwa tidak melaksanakan tugas pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikro hidro di Elelim secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/ Jasa;
- Terdakwa tidak bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

Bahwa dari perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan tugas, kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatannya selaku Penyedia Barang/ Jasa, berakibat pengadaan listrik tenaga mikro hidro di Elelim tahun 2011 mengalami kegagalan, sehingga tidak dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Yalimo mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.284.110.401,40 (dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu empat ratus satu rupiah empat puluh sen) sebagaimana laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan PLTMH di Elelim pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-447/PW26/5/2015 tanggal 26 Februari 2015;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UURI Nomor 20

Hal 16 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara :PDS – 05/WMN/03/2015 tanggal 14 Agustus 2015 telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **AMOS HUBI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UURI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana ditambah dan dirubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UURI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan dengan selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.284.110.401,40 (dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu empat ratus satu rupiah empat puluh sen), dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menyatakan barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan dalam daftar barang bukti berkas perkara Nomor BP/04/T.1.16/Fd.1/02/2015 tanggal 26 Februari 2015 dikembalikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo;

Hal 17 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan (*pledoi*) yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Amos Hubi, menyatakan terdakwa AMOS HUBI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, membebaskan Terdakwa Amos Hubi dari dakwaan primair sebagaimana dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum, memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya, dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Repliknya yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, atas Replik Penuntut Umum Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan *pledoi* atau pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 13 Nopember 2015, yang amar berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **AMOS HUBI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut di atas;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana Denda sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.2.284.110.401,40** (dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu empat ratus satu rupiah empat puluh sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang

Hal 18 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor: 0059/ SPM-LS/BJ/PU/2011 tanggal 26 Oktober 2011 Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp.816.298.000,- (delapan ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluhdelapan ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 0060/SPM-LS/ BJ/ PU/2011 tanggal 26 Oktober 2011 Tahun Anggaran2011 dengan jumlah Rp.81.629.000,- (delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 00187/SPM-LS/ BJ/ PU/ 2011 tanggal 09 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp.1.836.672.955,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 0188/ SPM-LS/ BJ/ PU/ 2011 tanggal 09 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp.183.667.295,- (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0060/ SPP-LS BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011 dengan jumlah Rp.92.570.000,- (sembilan puluh dua juta hma ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yahmo dengan nomor : 0188/ SPP-LS BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 09 september 2011;
- 7) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0188/ SPP-LS BJ/ PU/2011 Tahun 2011 tanggal 09 Desember 2011 dengan jumlah Rp.208.282.500,- (dua ratus delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0059/ SPP-LS

Hal 19 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011 dengan jumlah Rp.925.700.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

9) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0188/ SPP-LS BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 09 Desember 2011 dengan jumlah Rp.2.082.825.000,- (dua milyar delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

10) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor: 0053/ SPM-LS BJ /PU/2012 tanggal 24 Mei 2012 untuk permintaan pembayaran tagihan 100 % kegiatan lanjutan pengadaan PLTMH di Elelim (DAK) Tahun 2011;

11) 1 (satu) lembar surat pengantar Surat perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0053/ SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;

12) 1 (satu) lembar ringkasan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0053/SPP-LS BJ/ PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;

13) 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomro : 0053/SPP-LS BJ/ PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;

14) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor :0054/ SPM-LS BJ/ PU/2012 tanggal 24 Mei 2012 untuk permintaan pembayaran tagihan 100 % kegiatan lanjutan pengadaan PLTMH di Elelim (DAU) Tahun 2011;

15) 1 (satu) lembar surat pengantar Surat Perintah Pembayaran langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mi 2012;

16) 1 (satu) lembar ringkasan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;

17) 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;

18) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Kabupaten Yalimo dengan nomor: 0043/ SPM-LS BJ/PU/2012 tanggal 30 April 2012 untuk keperluan permintaan pembayaran tagihan 100% kegiatan lanjutan pengawasan tekhnis pengadaan PLTMH di Elelim (DAU) tahun 2011;

Hal 20 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintahan Kabupaten Yalimo tertanggal Elelim 30 April 2012 oleh Bendahara Pengeluaran Piter Bado dengan jumlah pembayaran yang diminta senilai Rp. 127.050.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa nomor : 0043/ SPP-LS BJ/PU/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim 30 April 2012 untuk deskripsi kegiatan pengawasn teknis Pengadaan PLTMH Elelim;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa nomor : 0043/ SPP-LS BJ/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim 30 April 2012 sebesar Rp.127.050.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- 22) Laporan Bulanan-01 periode Nopember 2011 paket pekerjaan pengadaan PLTMH di Elelim yang dibuat oleh CV. Kostindo;
- 23) Laporan Bulanan-02 periode Desember 2011 paket pekerjaan pengadaan PLTMH di Elelim yang dibuat oleh CV. Kostindo;
- 24) Surat Rekomendasi nomor: 700/204/ITKAB/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang rekomendasi pekerjaan 100%;
- 25) Surat perjanjian (kontrak) nomor : 602/ 17/ KONT/ K-PLTMH/ AIR-DPU/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang pekerjaan pengadaan listrik Tenaga Mikro Hidro di Kabupaten Yalimo;
- 26) Surat Pernyataan nomor : 65/PT.MBS/2013 tanggal 01 April 2013;
- 27) Copy Surat Keputusan Bupati Yalimo nomor: 821.2-271 tentang pengangkatan pejabat eselon II, III, IV di lingkungan Kabupaten Yalimo tanggal 14 Juli 2011;
- 28) Copi Surat naskah pelantikan Bupati tanggal 20 Juli 2011;
- 29) Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 0059/ SP2D-LS BJ/ PU/2011 tanggal 26 Oktober 2011;
- 30) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0060/ SP2D-LS BJ/ PU/ 2011. tanggal 26 Oktober 2011;
- 31) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0187/ SP2D-LS BJ/ PU/2011 tanggal 09 Desember 2011;
- 32) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0188/ SP2D-LS BJ/PU/2011 tanggal 09 Desember 2011;
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0057/ SP2D-LS BJ/ PU/2011 tanggal 19 Juni 2012;
- 34) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0058/ SP2D-LS BJ/ PU/2011 tanggal 19 Juni 2012;

Hal 21 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan nomor rekening : 1. 20. 01. 00104-6 periode 01 Oktober 2011 sampai tanggal 30 Desember 2011;
- 36) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan nomor rekening : 20. 01. 00104-6 periode 01 Januari 2012 sampai tanggal 31 Maret 2012;
- 37) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan nomor rekening : 706. 21. 20. 01. 00104-6 periode 01 April 2012 sampai dengan 30 Juni 2012;
- 38) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan nomor rekening : 1. 20. 01. 00104-6 periode 01 Juli 2012 sampai dengan 29 September 2012;
- 39) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan nomor rekening : 706. 21. 20. 01. 00104-6 periode 30 September 2012 sampai 31 Oktober 2012;
- 40) 2 (dua) lembar foto copy Daftar Kegiatan fisik PLTMH ABENAHO dan ELELIM;
- 41) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 29 Januari 2015 dari Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Yalimo yang menyatakan dokumen-dokumen terkait pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikro hidro Elelim TA. 2011 dan 2012 turut terbakar;
- 42) 1 (satu) lembar surat keterangan epala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo tanggal 28 Januari 2015 yang menyatakan dokumen-dokumen terkait pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikro hidro Elelim TA. 2011 dan 2012 turut terbakar;
- 43) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan nomor : S.Ket/402/VII/2012/ Reskrim tanggal 11 Juli 2012 berisi foto-foto gedung Kantor Bappeda Kab. Yalimo yang terbakar;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura masing-masing pada tanggal 16 Nopember 2015 dan tanggal 20 Nopember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 26/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut

Hal 22 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2015 dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2015 sebagaimana ternyata dari masing-masing Akta Pemberitahuan Banding Nomor 26/Akta.Pid.Sus/2015/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 03 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 03 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 26/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa/Kuasanya pada tanggal 07 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor Perkara :21/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura masing-masing Nomor W30-U1/140 dan 141/HK.07/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dijatuhkan pada tanggal 13 Nopember 2015 dengan dihadiri Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding masing-masing tanggal 16 Nopember 2015 dan tanggal 20 Nopember 2015 (3 hari dan 7 hari setelah putusan diucapkan), sehingga dengan demikian pernyataan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formil* dapat diterima :

Menimbang, bahwa Pembanding/Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai pada Memori Bandingnya yang pada pokoknya isinya sebagai berikut ;

- Menyatakan Terdakwa AMOS HUBI terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan

Hal 23 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI.No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 18 Ayat (1) huruf b UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dengan UURI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam hal ini Terdakwa harus membayar uang pengganti yang jumlahnya Rp.2.284.110.401.40. (dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu empat ratus satu rupiah empat puluh sen), sesuai dengan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Pembanding/Penuntut Umum tersebut, bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding telah tepat dan benar kepada Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan pada halaman 81 sampai dengan halaman 91, bahwa unsur melawan hukum tidak terbukti, karenanya terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa AMOS HUBI selaku Direktur PT.MITRA BALIEM SEJAHTERA kedudukannya selaku Peyedia Barang/Jasa memiliki kewenangan antara lain yaitu melaksanakan pengadaan listrik tenaga mikro hidro di Elelim Tahun Anggaran 2011 yang secara rinci tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang/Jasa serta menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak, namun dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikro hidro di Wlelim dimana terdakwa tidak dapat melaksanakan pengadaan listrik tenaga mikro hidro di Elelim Tahun Anggaran 2011 sampai sekarang, terdakwa tidak melaksanakan tugas pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikro hidro secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa serta tidak menunjukkan sikap bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak,berakibat

Hal 24 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan listrik tenaga mikro hidro di Elelim Tahun 2011 mengalami kegagalan, sehingga tidak dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan :

Menimbang, bahwa hal ini terbukti dari hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Papua Nomor :SR-447/PW26/5/2015 tanggal 26 Pebruari 2015, telah timbul kerugian Negara dalam Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro di Elelim pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 2.284.110.401.40.- (dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu empat ratus satu rupiah empat puluh sen) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, perbuatan terdakwa lebih pada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan sebagaimana tersebut diatas, karenanya Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa terdakwa AMOS HUBI telah terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan Subsidaair yang diatur dan diancam dalam *Pasal 3 Jo. Pasal 18 UURI NO.31 Tahun 1999 Jo UURI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, kecuali terhadap terdakwa *Ir. Yusuf Tandipare. MT* (Penuntutannya terpisah) sebagai Pengguna anggaran pernah melakukan teguran terhadap Amos Hubi selaku *Kontraktor PT. Mitra Baliem Sejahtera* setelah itu membuat *surat pernyataan* yang isinya menyatakan *sanggup menyelesaikan PTLMH Kabupaten Yalimo* tersebut dan ternyata dengan adanya Rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Yalimo dan Surat Pernyataan dari Terdakwa Amos Hubi selaku pihak Kontraktor PT.Mitra Baliem Sejahtera tersebut maka terdakwa Ir. Yusuf Tandipare,MT. Menandatangani SPM 100 % yang terkait dana pekerjaan PLMTH telah cair 100 % dari Kas Negara Kabupaten Yalimo, sedangkan Terdakwa *Samuel Rombe Patabang,ST.*(Penuntutannya terpisah), Sebagai PPK tidak terlibat dalam pencairan anggaran proyek tahap/termin III untuk volume/bobot pekerjaan 100% pada bulan Mei 2012 dimana realisasi pencairan anggaran proyek tahap/termin III untuk volume/bobot pekerjaan 100 % yang menguntungkan Terdakwa Amos Hubi tersebut, , sebagaimana dalam putusan pada halaman 92 sampai dengan halaman 110, oleh karena itu keberatan Pembanding/Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 13 Nopember 2015 dalam perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap , memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang

Hal 25 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Subsidair (Ex Pasal 3 Jo. Pasal 18 UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang terhadap Terdakwa AMOS HUBI, telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili dan memutus perkara terdakwa tersebut pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama harus diperbaiki/diubah, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Direktur Utama PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA berdasarkan Akta Notaris /PPAT tanggal 23 Januari 2007 No.75 oleh Notaris THERESIA PONTO,SH. dan sebagai pihak Kontraktor Terdakwa telah melaksanakan pekerjaan pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Elelim yang bersumber dari APBD Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.091.350.000.- (lima milyar sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana lelang tersebut dilakukan akan tetapi dilakukan penunjukan langsung oleh Bupati kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai pengguna Anggaran, Panitia Pengadaan barang dan Jasa meminta Dokumen Perusahaan terdakwa dan terdakwa hanya disuruh untuk menandatangani surat kontrak dan penawaran untuk kegiatan pekerjaan PLTMH Elelim Tahun Anggaran 2011 dan terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) Elelim karena kontraknya hanya 45 hari dan tidak selesainya pekerjaan pengadaan listrik mikro hidro (PLTMH) Elelim bukanlah karena keinginan terdakwa melainkan adanya faktor lain yang tidak mendukung pelaksanaan pekerjaannya terjadinya banjir yang membawa kayu dan menghantam dinding tegak pada pekerjaan di PTLMH Elelim sehingga hancur dan pekerjaan tertunda, sedangkan pekerjaan pabrikasi turbin dan pipa pesat belum di pasang atau dikerjakan, namun barang barang tersebut sudah berada di gudang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo, atas dasar pemikiran itu Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas dasar pertimbangan rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Klasa IA Jayapura tanggal 13 Nopember 2015 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap , harus diperbaiki/diubah

Hal 26 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan dakwaan terhadap Terdakwa Ir. Yusuf Tandipare.MT, dan Samuel Rombe Patabang. ST, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah berada dalam tahanan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan Tingkat Banding tidak dilakukan penahanan maka status Terdakwa tetap seperti semula ;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa tetap dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan : Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Wamena dan Terdakwa ;
- Memperbaiki/mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tanggal 13 Nopember 2015 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan dakwaan terhadap terdakwa Ir. Yusuf Tandipare.MT, serta Samuel Rombe Patabang,ST, sehingga amar selengkapny berbung sebagai berikut ;

Hal 27 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AMOS HUBI** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **AMOS HUBI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **AMOS HUBI** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **AMOS HUBI** untuk membayar uang pengganti dengan kerugian negara sebesar Rp. 2.284.110.401,40 (dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu empat ratus satu rupiah sepuluh sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun .
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut untuk selebihnya ;

Hal 28 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari....., tanggal.....2016 oleh kami H. SUDIWARDONO, S.H.,M.Hum./Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis, IMANUEL SEMBIRING, S.H. sebagai Hakim Anggota dan JULIUS C.MANUPAPAMI, S.H.,M.H. Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USMANY PIETER, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena, serta Terdakwa /Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

Ttd

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

Ttd

JULIUS C. MANUPAPAMI, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS HAKIM

Ttd

H. SUDIWARDONO, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

USMANY PIETER, S.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya

PANITERA,

Hal 29 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001

Hal 30 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)